



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Nur Rohmah Choirun Nisa^{1*}, Zaenal Wafa²

^{1,2} Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail Correspondence: hello.nrchoinisa@gmail.com

Abstract

Aims of the the research is to determine the financial performance of the Yogyakarta City Government, which consists of the Regional Independence Ratio, the Regional Revenue Effectiveness and Efficiency Ratio, the Regional Revenue and Expenditure Growth Ratio, and the Activity Ratio. This is quantitative research with descriptive analysis which aims to provide an accurate, factual, and systematic picture or description of the phenomena. This research also uses data analysis methods without statistical tests by using financial performance. The object of research is the Financial Report of the Yogyakarta City Regional Government for 2018-2023. The results showed that the Independence Ratio in 2018-2023 was in the medium category with a participatory relationship pattern except in 2020 the Yogyakarta City Government entered the low category with a conservative relationship pattern. Then for the Effectiveness Ratio despite fluctuations in Local Revenue, the Yogyakarta City Government is in the effective category and the Efficiency Ratio is in a less efficient trend except for 2020 in the moderately efficient category. For the Activity Ratio, the Yogyakarta City Government is stable with operational expenditure exceeding capital expenditure. In addition, the growth ratio, both PAD and regional expenditure fluctuate according to economic conditions and people's purchasing power. Suggested solutions to overcome these obstacles include optimizing tax potential as an effort to increase Regional Original Revenue (PAD) in anticipation of fluctuating conditions and political policies that have an impact on fluctuations in the amount of regional spending.

Keywords: *Financial Perfomance, LKPD, Local Government, Regional Expenditure, Regional Revenue*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang terdiri dari Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah, serta Rasio Aktivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisa deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi atas fenoma yang terjadi secara akurat, faktual, dan

sistematis. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data tanpa uji statistik dengan menggunakan rumus-rumus analisis kinerja keuangan. Objek penelitian merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian tahun 2018-2023 masuk dalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif kecuali pada tahun 2020 Pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori rendah dengan pola hubungan konservatif. Kemudian untuk Rasio Efektifitas meskipun terjadi fluktuasi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta masuk dalam kategori efektif dan Rasio Efisiensi masuk dalam tren kurang efisien kecuali tahun 2020 masuk dalam kategori cukup efisien. Untuk Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Yogyakarta konsisten dengan belanja operasional melebihi belanja modal. Selain itu, Rasio pertumbuhan, baik PAD maupun belanja daerah mengalami fluktuasi menyesuaikan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Solusi yang disarankan untuk mengatasi kendala tersebut mencakup optimalisasi potensi pajak sebagai upaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengantisipasi gejala kondisi dan kebijakan politik yang berdampak pada fluktuasi jumlah belanja daerah.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, LKPD, Pemerintah Daerah, Belanja Daerah, Pendapatan Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1950, Indonesia memiliki 11 provinsi, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa keistimewaan tersebut meliputi pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang gubernur dan wakil gubernur; kelembagaan pemerintah daerah; kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Selain itu, selayaknya provinsi yang lain, sistem otonomi daerah yang diterapkan sejak tahun 2001 telah menambah babak baru bahwa pemerataan pembangunan dapat diterapkan dengan pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Salah satunya adalah kewenangan mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan secara mandiri.

Kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah dipertanggungjawabkan dalam sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. LKPD merupakan representatif dan merupakan sarana akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui LKPD, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat terlihat.

Kinerja keuangan merupakan bentuk penilaian tingkatan capaian kerja pemerintah daerah dalam bidang keuangan. Pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilihat dari seberapa besar kemampuan daerah dalam menggali dan mencari potensi sumber keuangan yang dimiliki untuk memberikan nilai tambah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Prastiwi & Aji, 2020). Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadi babak tersendiri dalam pemerintahan. Salah satunya ada pada pengelolaan keuangan, sebelum pandemi terjadi pengelolaan keuangan tergolong kurang efisien dengan persentase belanja sebesar 93% dari pendapatan daerah, pada saat pandemi belanja daerah mencapai 103% dari pendapatan daerah yang dimiliki (Vebiani et al., 2022). Peningkatan belanja selama masa pandemi tersebut akan mempengaruhi banyak hal, terutama dalam identifikasi kinerja keuangan dalam satu periode tahun anggaran maupun perencanaan anggaran tahun mendatang. Belanja yang melebihi pendapatan akan dapat mempengaruhi dari segi kemandirian keuangan daerah, keefektifan dan keefisienan Pendapatan Asli Daerah, strategi alokasi dana belanja daerah (aktivitas), hingga pertumbuhan pendapatan atau belanja daerah secara positif atau negatif (pertumbuhan) (Pramono, 2014).

Penelitian atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah menunjukkan rata-rata rasio kemandirian keuangan maupun solvabilitas operasional sebelum dan setelah pandemi mengalami perbedaan (Hidayah et al., 2021). Kemudian penelitian juga dilakukan pada Provinsi Jawa Barat, dihasilkan bahwa tingkat efektivitas keuangan mengalami penurunan pengelolaan PAD dari sebelum Pandemi *Covid-19* (Vebiani et al., 2022).

Penelitian lain dilakukan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palopo pada periode yang sama, dihasilkan bahwa kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong rendah, Rasio Desentralisasi masuk dalam kategori kurang, Rasio Efektivitas belum baik dan masuk kategori kurang efektif, serta Rasio Efisiensi menunjukkan hasil kurang efisien (Djufri, n.d., 2021). Sejalan dengan hal tersebut, pada penelitian yang dilakukan pada Provinsi DKI Jakarta. Hasil menunjukkan kinerja keuangan cukup baik dengan indikator kemandirian keuangan dan efektivitas provinsi perlu dipertahankan juga digali kembali potensi PAD sehingga

realisasi penerimaan daerah melebihi dari target yang ditetapkan, efisiensi perlu optimilisasi, belanja operasi dan belanja modal (rasio aktivitas) yang memerlukan penyeimbang, serta rasio pertumbuhan daerah yang terkena imbas adanya pandemi (Amal & Wibowo, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyimpulkan belum terdapat penelitian yang menunjukkan mengenai analisis kinerja keuangan yang meliputi kemandirian, efektif dan efisien, aktivitas, dan pertumbuhan keuangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023” dengan tujuan untuk mengetahui tingkatan capaian kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sampai dengan 2023.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka dari mulai pengumpulan data, penafsiran data sampai dengan penyajian hasil. Penelitian ini menggunakan angka-angka yang diolah menggunakan rumus rasio analisis kinerja untuk menghasilkan data yang kemudian ditafsirkan berdasarkan landasan teori. Objek yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2018-2023.

Metode analisis data dengan tanpa uji statistik dan menggunakan rumus-rumus analisis kinerja keuangan baik secara vertikal maupun membandingkan data realisasi anggaran secara *year to year* atau horizontal. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif sebagai gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang ada (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan ketersediaan dana yang diperoleh dari pihak lain di luar pemerintah daerah. Sumber dana tersebut meliputi sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat

seperti Dana Transfer Pusat atau Dana Perimbangan maupun dari bagi hasil pemerintah daerah yang lain. Mahmudi (2019) menerangkan bahwa rasio kemandirian daerah memiliki kategori kemampuan daerah dan pola hubungan yang diperoleh dari persentase yang didapat atas perhitungan berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Transfer Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus tersebut atas data yang diperoleh dari tahun 2018 sampai dengan 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan

Hasil diagram di atas, pada tahun 2018 dan 2019 rasio kemandirian daerah mengalami peningkatan dari 62,42% menjadi 64,00%. Kedua tahun tersebut menurut Mahmudi (2019) termasuk dalam kemandirian daerah sedang dalam jangkauan persentase 51%-75% dengan pola hubungan partisipatif.

Pandemi Covid-19 yang datang pada tahun 2020 menyebabkan adanya penurunan rasio kemandirian menjadi 49,55% atau mengalami penurunan sebesar 14,45% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi adanya penurunan dari jumlah PAD dan Transfer dari Pemerintah Pusat namun mengalami peningkatan pada Pendapatan Transfer Provinsi (Bagi Hasil Daerah Lain). Pada tahun 2020, dengan rasio kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta yang hanya sebesar 49,55% termasuk dalam kemandirian rendah dalam jangkauan 25%-50% dengan pola hubungan konservatif.

Masih dalam Pandemi Covid-19, yaitu tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan rasio kemandirian masing-masing sebesar 55,45% dan 62,32%. Keduanya termasuk dalam kemandirian daerah sedang dalam jangkauan persentase 51%-75% dengan pola hubungan partisipatif.


Sedangkan pada tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan rasio kemandirian daerah menjadi 67,37% atau sebesar 5,05% dari tahun 2022. Hal ini terjadi adanya peningkatan PAD yang naik hingga 10,99% dari tahun 2022. Meskipun terjadi kenaikan yang cukup besar, namun pada tahun 2023 ini Pemerintah Kota Yogyakarta masih dalam kemandirian daerah sedang dalam jangkauan persentase 51%-75% dengan pola hubungan partisipatif.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas diukur dengan membandingkan target perolehan dan realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh. Menurut Abdul Halim (2007) rasio efektivitas ini diperoleh melalui rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Perolehan PAD}}{\text{Target Perolehan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah melalui rumus di atas, hasil yang didapatkan sebagai berikut:



Gambar 2. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil diagram di atas, pada tahun 2018 dan 2019 rasio efektivitas daerah mengalami penurunan dari 108,73% menjadi 105,52%. Kedua tahun tersebut menurut Abdul Halim (2007) termasuk dalam kriteria efektif karena

efektivitas melebihi 100%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan disebabkan karena adanya komponen PAD yang tidak mencapai 100% yaitu Retribusi Daerah yang hanya mencapai realisasi sebesar 96,94%.

Kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan rasio efektivitas yang sebelumnya 105,52% menjadi 118,09%. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan target PAD yang pada tahun 2019 jumlah target Rp. 653.011.939.630,00 ke Rp. 476.918.678.411,89 atau 26,97%. Pada tahun 2020, rasio efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta tetap masuk dalam kategori efektif karena memiliki persentase melebihi 100%.


Tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami penurunan rasio efektivitas dengan masing masing sebesar 116,14% dan 114,41%. Pada tahun 2021, meskipun rasio efektivitas masuk dalam kategori efektif, namun penurunan terjadi akibat adanya kenaikan target PAD sebesar Rp. 38.088.678.760,11 atau 7,99%. Hal yang sama berlaku pada tahun 2022, adanya penurunan rasio efektivitas akibat adanya kenaikan target PAD sebesar Rp. 119.164.397.282,00 atau sebesar 23,14% dengan kategori efektif.

Sedangkan pada tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta meskipun terjadi kenaikan target PAD, rasio efektivitas mengalami kenaikan sebesar 1,42% menjadi 115,83%. Hal tersebut menyebabkan pada tahun ini tetap masuk dalam kategori efektif PAD.

Rasio efisiensi menjelaskan mengenai perbandingan antara besaran belanja yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima. Pemerintah daerah dapat dikategorikan efisien jika rasio efisiensi di bawah 100%. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah daerah dapat mencapai target pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan kurang dari anggaran yang ditetapkan. Menurut Abdul Halim (2007) perhitungan rasio efisiensi dapat tercermin dalam formula berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula rumus di atas, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:



Gambar 3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Hasil diagram menunjukkan pada tahun 2018 dan 2019 terjadi kenaikan rasio efisiensi dengan masing-masing 95,15% untuk tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 98,23%. Kedua tahun tersebut menurut Abdul Halim (2007) menunjukkan kriteria tidak efisien karena melebihi dari 91%.

Memasuki masa Pandemi Covid-19 tahun 2020, Pemerintah Kota Yogyakarta sama seperti pemerintah daerah yang lain mempunyai kebijakan rasionalisasi anggaran belanja melalui penyesuaian APBD dalam upaya penanganan pandemi serta mempertahankan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Dari data yang diperoleh, bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki rasio efisiensi sebesar 89,28% dan masuk dalam kriteria cukup efisien.

Pada tahun 2021 rasio efisiensi meningkat hingga 99,01% dan tahun 2022 menurun menjadi 96,66%. Kenaikan dan penurunan ini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kriteria efisiensi karena masih dalam jangkauan 91%-100% sehingga masih masuk dalam kategori kurang efisien.

Pada tahun 2023, terjadi kenaikan rasio efisiensi menjadi 98,57%. Kenaikan ini juga tidak berdampak pada perubahan kriteria karena masih dalam kriteria kurang efisien.


3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan strategi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana atau pendapatan yang diperoleh untuk belanja modal dan belanja operasional (Mahmudi, 2019). Perhitungan rasio aktivitas ini diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:



Gambar 4. Rasio Belanja Operasional dan Belanja Modal

Dari diagram di atas, diperoleh hasil pada tahun 2018 dan 2019, diperoleh hasil rasio belanja operasional sebesar 80,17% dan 80,99%. Sedangkan untuk rasio belanja modal diperoleh hasil 19,67% dan 18,88%. Hasil tersebut juga menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda pada saat terjadinya Pandemi Covid-19, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2022 yang menghasilkan angka rasio belanja operasional masing-masing 82,26%, 85,44%, dan 85,4%. Untuk rasio belanja modal diperoleh hasil masing-masing 11,39%, 14,19%, dan 14,42%. Pada tahun 2023, rasio belanja operasional memperoleh angka 87,05% dan rasio belanja modal sebesar 12,76%.

Data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa proporsi belanja operasional pada Pemerintah Kota Yogyakarta jumlahnya lebih besar dari belanja modal. Hal ini dikarenakan sebagian besar proporsi belanja pegawai memiliki yang besar, sehingga menghasilkan jumlah belanja operasional melebihi belanja modal.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang menunjukkan pertumbuhan kinerja pendapatan dan belanja daerah ke arah positif atau negatif. Rasio ini juga untuk

menilai kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai atas besaran penerimaan dan pengeluaran (Abdul Halim, 2007). Pengukuran tersebut melalui formulasi berikut:


$$\% \text{ Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Total PAD/ Belanja tahun ke-n

P_o = Total PAD/Belanja pada tahun ke-n-1 (tahun sebelum n)

Berdasarkan formula di atas, diperoleh hasil berikut:



Gambar 5. Rasio Pertumbuhan PAD

Berdasarkan diagram di atas, diperoleh hasil pada tahun 2018 dan 2019, rasio pertumbuhan PAD menunjukkan hasil masing-masing 1,59% dan 3,23%. Terjadi kenaikan sebesar 1,64%. Kemudian pada saat awal mula Pandemi Covid-19 terjadi, yaitu pada tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai rasio pertumbuhan -18,27%. Penurunan ini diakibatkan karena target penerimaan PAD yang diturunkan sebagai respon melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi.

Pada tahun 2021 dan 2022, meskipun dalam masa Pandemi Covid-19, namun terjadi kenaikan rasio pertumbuhan masing-masing 6,21% dan 21,31%. Pertumbuhan PAD yang naik ini menunjukkan pertumbuhan PAD yang positif karena Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil dalam merespon gejolak yang terjadi selama pandemi. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut terjadi karena

adanya kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 127.455.657.659,71,00.

Tahun 2023 sebagai tahun setelah Pandemi Covid-19 berakhir, mengalami rasio pertumbuhan sebesar 10,99%. Meskipun masih tergolong negatif karena Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami penurunan hingga 10,32% dari tahun sebelumnya, hal itu terjadi karena realisasi PAD yang didapat tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, hanya naik sebesar Rp. 79.768.572.794,95.

Selain Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah juga dapat diukur menggunakan formulasi rasio pertumbuhan. Hasil pengukuran dapat dilihat melalui diagram berikut:



Gambar 6. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

Diagram di atas menunjukkan perolehan rasio pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2018 sebesar 11,39% dan tahun 2019 sebesar 4,95%. Penurunan ini terjadi karena selisih belanja pada tahun 2019-2018 lebih sedikit dibandingkan selisih belanja daerah tahun 2018-2017.

Kemudian pada tahun saat terjadinya covid-19, yaitu pada tahun 2020, rasio pertumbuhan belanja daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar -12,51%. Hal tersebut karena pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga belanja daerah perlu ada penyesuaian supaya tidak terjadi defisit yang besar.

Masih pada saat terjadinya Pandemi Covid-19, yaitu pada tahun 2021, rasio pertumbuhan belanja daerah sebesar 11,49%. Pada tahun ini terjadi kenaikan belanja daerah dikarenakan keadaan perekonomian dan daya jual beli masyarakat yang membaik, seiring juga dengan pendapatan daerah yang

mengalami kenaikan Abdul Halim (2007). Pada tahun 2021 Rasio Pertumbuhan Belanja mengalami kenaikan sebesar Rp. 174.369.416.600,54. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 134.835.368.657,67 dengan rasio pertumbuhan belanja sebesar 7,97% dan tahun 2023 mengalami penurunan rasio pertumbuhan belanja daerah lagi sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya, yakni 7,96%.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai kemandirian keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2018-2023 masuk dalam kategori sedang dengan pola hubungan yang partisipatif kecuali pada tahun 2020 Pemerintah Kota Yogyakarta masuk dalam kategori rendah dengan pola hubungan konservatif. Kemudian untuk rasio efektifitas, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta konsisten tergolong efektif meskipun terjadi fluktuasi target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan dan penurunan target PAD dilakukan dalam rangka penyesuaian kondisi ekonomi yang terjadi. Rasio efisiensi pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, didominasi pada tren kurang efisien, kecuali pada tahun 2020 yaitu pada saat awal mula Pandemi *Covid-19*, adanya kebijakan yang ketat terhadap belanja yang difokuskan pada penanganan pandemi, masuk dalam kriteria cukup efisien.

Kemudian untuk Rasio Aktivitas, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki tren stabil dengan belanja operasional melebihi dari belanja modal setiap tahunnya. Belanja operasional ini memiliki proporsi yang lebih besar dikarenakan jumlah belanja pegawai yang besar dibandingkan jumlah belanja lainnya. Selain itu, Rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut masih tergolong wajar karena terdapat Pandemi yang mengakibatkan adanya pelemahan sektor ekonomi dan daya beli masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk rasio pertumbuhan belanja daerah, besaran rasio pertumbuhan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dikarenakan belanja daerah menyesuaikan pendapatan daerah karena terbatas pada aturan batas defisit APBD.

Cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta perlu adanya optimalisasi potensi pajak sebagai upaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengantisipasi gejolak kondisi dan kebijakan politik yang berdampak pada fluktuasi jumlah belanja daerah. Kemudian penelitian ini belum mengungkapkan bagaimana peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola APBD selama pandemi berlangsung sehingga peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pendekatan studi kasus dan menggali informasi lebih mendalam melalui wawancara atau diskusi kelompok untuk mendapatkan perspektif multidimensional serta memperdalam kajian permasalahan melalui referensi buku maupun penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93.
- Djufri, N. (n.d.). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO. *DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO*.
- Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Ahsanul Habibi, K. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI JAWA TENGAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID19. *Neraca*, 17(1), 122–147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IV)*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

UU Nomor 13 Tahun 2012. (n.d.).

Vebiani, D., Nugraha, N., & Hardiana, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(2), 113–126.